

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan Hukum merupakan upaya yang secara sengaja dilakukan untuk mewujudkan cita-cita Hukum dalam rangka menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹ Indonesia merupakan negara Hukum. Secara jelas tertera dalam ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

Negara Indonesia adalah negara yang menganut paham negara Hukum. Peraturan-peraturan hukum dalam sebuah negara menjadi suatu keharusan, sehingga dijelaskan secara rinci mengenai hal-hal yang diatur oleh hukum.² Konsep negara Hukum idealnya, bahwa Hukum sepatutnya menjadi panglima dalam dinamika kehidupan bermasyarakat dalam suatu Negara. Dalam sejarah modern, gagasan Negara Hukum itu sendiri dibangun dan diawali dengan sendiri, hanya saja hukum acara pidana atau dikenal juga sebagai hukum pidana formal lebih tertuju dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur bagaimana negara melaluinya dengan alat-alatnya melaksanakan haknya untuk menjatuhkan pidana. Sedangkan konsep hukum pidana dalam bentuk materiil lebih kearah pada ketentuan-ketentuan hukum mana yang harus diberikan oleh para pelaku pelanggaran hukum.

Prinsipnya, hukum dapat dibuat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berada di dalam negara. Dengan bertujuan agar terciptanya keamanan, ketertiban, kesejaterahan dan rasa keadilan yang sesungguhnya. Maka dari itu hukum dibuat untuk mengikat setiap warga mematuhi ketentuan yang berlaku, namun masih terjadi bentuk-bentuk pelanggaran dan penyimpangan.

Menghadapi hal tersebut negara harus bersikap lebih tegas dengan mewujudkan penegakan hukum itu sendiri untuk masuk kedalam tujuan hukum acara pidana dengan menemukan kebenaran materiil. Maka penyelidikan ini ialah tahap pertama dalam tujuh tahap hukum acara pidana, yaitu mencari kebenaran.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari serta menemukan suatu peristiwa yang curigai sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan

¹ Jimly Asshiddiqe, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998 Hlm. 93

² Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: UI- Press, 1995), hlm. 12.

penyidikan berdasarkan hal-hal yang diatur dalam undang-undang³. Sementara itu penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Negara dengan alatnya yaitu Polisi yang dimana memiliki fungsi kepolisian dalam sistem penegakan Hukum terkait penyelidikan⁴. “Menurut Pasal 1 Butir 4 KUHAP, Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang memiliki wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.⁵ Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini”.⁶

“Komnas HAM adalah lembaga yang memiliki wewenang dalam melakukan penyelidikan berat terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan dikeluarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia”.⁷ Dalam melakukan penyelidikan, Komnas HAM membentuk tim ad hoc yang terdiri dari komisi hak asasi manusia dan unsur masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto dalam konsepnya tentang kedudukan, “Unsur masyarakat ada karena kedudukan selalu berkaitan dalam suatu sistem yang biasanya menunjuk pada tempat-tempat vertikal”.⁸

Dalam praktiknya perbedaan hasil penyelidikan tidak terhindar, hal ini terlihat dalam penyelidikan kasus KM -50 FPI yang melibatkan anggota kepolisian daerah Metro Jaya. Perbedaan terdapat dalam kronologi yang didapat dari hasil penyelidikan antara Kepolisian yang memiliki kronologi versinya sendiri dan Komnas HAM yang memiliki kronologi hasil penyelidikan sendiri.

Kepolisian menyatakan bahwa kronologinya adalah berawal dari rombongan FPI berada di Hotel Novotel, Jalan Karawang Internasional, Jawa Barat. Pada saat itu mobil polisi sempat dipepet mobil Avanza yang berisikan anggota FPI tetapi setelah itu mobil tersebut langsung pergi meninggalkan mobil polisi.

³ Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*

⁴ Ismu Gunadi, *Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka Publisher, hlm. 61

⁵ Bambang Waluyo, S.H, *Pidana & Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, Hlm.46

⁶ Dr. Jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Hlm.119

⁷ Undang-undang Republik Indonesia No.26 Tahun 2000 tentang *Pengadilan Hak Asasi Manusia*

⁸ Soejono Soekanto, *Beberapa Aspek sosio Yuridis Masyarakat*, Bandung : Almunir, 1983. Hlm. 48.

Kemudian mobil Chevrolet yang berisikan enam anggota FPI datang dari belakang dan berhenti tepat di depan mobil polisi, lalu empat anggota FPI keluar dari mobil dengan membawa senjata tajam dan memukul mobil polisi. Polisi yang berada di dalam mobil keluar dan melepaskan tembakan peringatan.

Tembakan peringatan itu membuat empat anggota FPI kembali masuk ke dalam mobil. Dua anggota FPI lainnya, yang berada di dalam mobil Chevrolet Spin, melepaskan tembakan sebanyak tiga kali ke arah mobil polisi saat melaju. polisi dan anggota FPI terlibat kejar-kejaran.

Kemudian terjadi baku tembak antara polisi dan anggota FPI di lokasi Jembatan Badami Gerbang Tol Karawang Barat Arah Cikampek. Mobil Chevrolet Spin milik anggota FPI pun melaju ke arah tol Jakarta-Cikampek. Di Rest Area KM 50, mobil Chevrolet Spin milik anggota FPI dihadang mobil polisi saat menuju arah keluar Rest Area KM 50.

Empat polisi keluar dari mobil dan mengempung mobil Chevrolet tersebut. Empat anggota FPI yang berada di dalam mobil ditangkap. Saat polisi memeriksa ke dalam mobil, dua anggota FPI sudah meregang nyawa. Anggota FPI tersebut terluka usai insiden baku tembak di Jembatan Badami.

Dalam proses pengejaran terlihat gelagat anggota FPI mencoba mengerahkan tembakan kepada petugas polisi, namun polisi mendahului dengan tindakan tegas. Empat anggota FPI yang ditangkap dipindahkan ke dalam mobil polisi dengan tujuan dibawa ke Polda Metro Jaya. Tiga anggota FPI duduk di kursi paling belakang dan satu anggota duduk di sebelah polisi yang berada di tengah, mereka semua tidak dalam keadaan keborgol.

Saat mobil polisi melaju tidak jauh dari Rest Area KM 50, tepatnya di TKP keempat, yakni KM 51 Tol Jakarta-Cikampek, keempat anggota FPI mencoba melawan dan merebut senjata api milik polisi. Merespon hal tersebut, polisi menembak empat anggota FPI yang ada di dalam mobil. Empat anggota FPI yang mengalami luka tembakan itu dilarikan ke Rumah Sakit Kramat Jati Polri, Jakarta Timur, namun nyawa mereka tidak tertolong.⁹

Komnas HAM juga menyatakan bahwa kronologinya adalah Mobil rombongan FPI dibuntuti sejak keluar gerbang kompleks perumahan, masuk ke Gerbang Tol Sentul Utara 2 hingga Tol Cikampek dan keluar pintu Tol Karawang Timur. Pergerakan iringan mobil masih normal meskipun saksi FPI mengatakan adanya manuver masuk kerombongan.

⁹ *Ini Kronologi Bentrok Polisi vs FPI versi Rekonstruksi Polri*. [mediaindonesia.com. <https://mediaindonesia.com/megapolitan/368730/ini-kronologi-bentrok-polisi-vs-fpi-versi-rekonstruksi-polri>](https://mediaindonesia.com/megapolitan/368730/ini-kronologi-bentrok-polisi-vs-fpi-versi-rekonstruksi-polri) diakses pada tanggal 25 Maret 2021.

Rombongan keluar di Pintu Tol Karawang Timur dan tetap diikuti oleh beberapa kendaraan yang melakukan pembuntutan. Sebanyak 6 (enam) mobil rombongan FPI melaju lebih dulu dan meninggalkan 2 (dua) mobil pengawal lainnya, yaitu mobil FPI (Avanza silver) dan (Chevrolet Spin) untuk tetap menjaga agar mobil yang membuntuti tidak bisa mendekati mobil HRS dan rombongan.

Kemudian mobil FPI tersebut berhasil membuat jarak dan memiliki kesempatan untuk kabur dan menjauh, namun mengambil tindakan untuk menunggu. Akhirnya mereka bertemu kembali dengan mobil petugas K 9143 EL serta 2 (dua) mobil lainnya, yaitu B 1278 KJD dan B 1739 PWQ.

Bahwa 2 (dua) mobil pengawal HRS mobil Avanza dan Chevrolet Spin yang masing-masing berisi 6 (enam) orang melewati sejumlah ruas jalan dalam kota Karawang dan turut diikuti oleh tiga mobil pembuntut. Mereka antara lain melewati Jalan Raya Klari, melewati Jalan Raya Pantura (Surotokunto) Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Tarumanegara, Jalan Internasional Karawang Barat, hingga kembali masuk melalui gerbang Tol Karawang Barat.

Pada saat itu telah terjadi kejar mengejar, saling serempet dan seruduk, serta berujung saling serang dan kontak tembak antara mobil Chevrolet Spin FPI dengan mobil Petugas, terutama sepanjang jalan Internasional Karawang Barat, diduga hingga sampai KM 49 dan berakhir di KM 50 Tol Jakarta Cikampek.

Pada KM 50 Tol Cikampek, 2 (dua) orang anggota FPI mobil Chevrolet Spin ditemukan dalam kondisi meninggal, sedangkan 4 (empat) lainnya masih hidup dan dibawa dalam keadaan hidup oleh petugas kepolisian. Terdapat informasi adanya kekerasan, pembersihan darah, pemberitahuan bahwa ini kasus narkoba dan terorisme, pengambilan CCTV disalah satu warung dan perintah penghapusan dan pemeriksaan handphone masyarakat disana.

Petugas mengaku mengamankan sejumlah barang bukti berupa dua buah senjata rakitan jenis Revolver gagang coklat dan putih, sebilah samurai, sebilah pedang, celurit, dan sebuah tongkat kayu runcing.

Bahwa empat anggota FPI mobil Chevrolet Spin tersebut kemudian ditembak mati di dalam mobil petugas saat dalam perjalanan dari KM 50 ke atas (menuju Polda Metro Jaya) dengan informasi hanya dari petugas kepolisian semata bahwa terlebih dahulu telah terjadi

upaya melawan petugas yang mengancam keselamatan diri sehingga diambil tindakan tegas dan terukur.¹⁰

Berdasarkan kronologi tersebut telah terjadi suatu permasalahan sebuah kewenangan dalam proses penyelidikan karena dilakukan oleh dua lembaga yang berbeda. Dalam bahasa Satjipto Rahardjo, “*pembenahan kewenangan adalah upaya membenahi struktur dalam negara hukum, yang merupakan proyek raksasa yang harus terus dibangun*”.¹¹ Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait kendala apa yang dialami Komnas HAM dalam upaya penyelidikan dan bagaimana seharusnya upaya penyelidikan HAM berat untuk masa depan. Penulis akan melakukan penelitian dengan berjudul “**KEWENANGAN IDEAL DALAM TINGKAT PENYELIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH KOMNAS HAM DAN KEPOLISIAN**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap penelitian-penelitian terdahulu, belum ada yang meneliti mengenai *kewenangan ideal dalam penyelidikan HAM* yang terkait dengan kewenangan ideal penyelidikan oleh Komnas HAM dan kepolisian yang mengatur MOU kewenangan terkait penyelidikan HAM. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan rumusan masalah yaitu:

1. Apa kendala Komnas HAM dalam upaya penyelidikan?
2. Bagaimana seharusnya upaya penyelidikan yang baik dan benar untuk masa depan?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi penelitian ini hanya berkaitan dengan penyelidikan hukum yang dilakukan oleh Komnas HAM dan Kepolisian menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁰ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Keterang Pers Kasus FPI 2021*

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm., 14.

1. Untuk mengetahui kendala dalam upaya penyelidikan terhadap kasus pelanggaran HAM.
2. Untuk lebih memperjelas upaya penyelidikan dalam kasus pelanggaran HAM di masa akan datang.

E. Manfaat/Signifikan Penelitian

Manfaat penulisan skripsi ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi penulisan skripsi lanjutan dan sebagai perbandingan maupun tujuan lain yang relevan dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum Pidana mengenai penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM dan Kepolisian.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini akan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menerapkan serta bagi efektivikasi dari kebijaksanaan hukum¹² yang khusus mengenai penegakan hukum yaitu penyelidikan dalam bentuk Undang-Undang serta menjadi input dan masukan bagi instansi penegak hukum.

¹² Soerjono Soekanto . (2006). *Pengantar Penelitian Hukum* . Jakarta: Universitas Indonesia (UI Perss). Hlm. 107